

PENETAPAN-PENGANGKATAN PPS-KECAMATAN MENGKENDEK
2023

Kpt 51 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA KPU Kab. Tana Toraja No. 69/PP.04.1-BA/7318/2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari 1 Anggota PPS terpilih yang tersebar di 1 Kelurahan/Lembang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2022.

- Lampiran 1 Halaman.